



**PENETAPAN**

Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 17 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Di Jalan Lapanggape No. 212, Rt.001/rw.006, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon I

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Lanrae, 08 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Di Jalan Lapanggape No. 212, Rt.001/rw.006, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Pare dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Adam bin Nurdin, lahir di Lanrae, pada tanggal 25 Juni 2005 (U

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mur 15 tahun 7 bulan), agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Lanrae, Desa Nepo, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Barru, dengan seorang Perempuan bernama Indra Mayu Iwan binti Iwan, lahir di Parepare, pada tanggal 31 Oktober 2002 (Umur 18 tahun 3 bulan), agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Abubakar Lambogo, RT.002/RW.008, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama Indra Mayu Iwan binti Iwan dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Barru, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-078/KUA.21.02.03/Pw.01/02/2021, tertanggal 10 Februari 2021;
3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Adam bin Nurdin secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon Isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Isterinya tersebut telah menjalani hubungan pacaran selama 3 tahun lamanya dan pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan lamaran di rumah Pihak Keluarga mempelai Perempuan dan sepakat untuk menikahkan kedua anaknya;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus belum menikah dan calon Isterinya berstatus belum menikah;
7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (Adam bin Nurdin) dengan seorang Perempuan tersebut oleh pihak PPN, m

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**CALON SUAMI**) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama **CALON ISTRI**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan,

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istri serta orang tua calon istri telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana di bawah ini;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan pula anak para Pemohon yang bernama Adam bin Nurdin, lahir di Lanrae, pada tanggal 25 Juni 2005 (Umur 15 tahun 7 bulan), agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxx x

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, tempat kediaman di Lanrae, Desa Nepo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupate  
n Barro, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah anak Para Pemohon.
- Bahwa dirinya berumur 15 tahun 7 bulan sedangkan calon isteri berusia 18 tahun.
- Bahwa dirinya akan menikah dengan seorang perempuan bernama Indra Mayu Iwan binti Iwan.
- Bahwa dirinya dan calon istri sudah saling kenal selama 3 tahun dan sangat serius menjalin hubungan.
- Bahwa dirinya sudah sering berkunjung dan pergi bersama dengan anak para Pemohon.
- Bahwa dirinya sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah.
- Bahwa sekarang ini anak para Pemohon bekerja buruh harian dan ikut di mobil kanvas dan mendapat penghasilan Rp. 1.500.000.00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan.
- Bahwa calon istri adalah orang lain dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon istri Anak Para Pemohon Yang bernama Indra Mayu Iwan binti Iwan, lahir di Parepare, pada tanggal 31 Oktober 2002 (Umur 18 tahun 3 bulan), agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Abubakar Lambogo, RT.002/RW.008, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang bernama Adam bin Nurdin.
- Bahwa dirinya berumur 18 tahun sedangkan calon suami berusia 15 tahun.
- Bahwa antara keduanya saling kenal selama 3 tahun dan sudah sangat serius menjalani hubungan.

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah.
- Bahwa dirinya siap dan sanggup menikah dengan calon suami tanpa ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa antara dirinya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa dirinya akan berusaha untuk menjadi seorang istri yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak para Pemohon yang bernama:

Iwan Bin Lampode, tempat dan tanggal lahir Parepare, 05 Mei 1974 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Abubakar Lambogo, RT.002/RW.008, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxx xx, Provinsi Sulawesi Selatan.

Sumarni binti Abbas Sikki, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 31 Desember 1974 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di di Jalan Abubakar Lambogo, RT.002/RW.008, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan.

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keduanya kenal dengan anak para Pemohon dan calon mertua dari anak mereka.
- Bahwa keduanya berencana untuk menikahkan anak mereka.
- Bahwa calon mempelai wanita dan anak para Pemohon sudah sering berkunjung dan pergi bersama.
- Bahwa calon istri anak para Pemohon dan anak para Pemohon sudah saling kenal dan sudah serius menjalani hubungan dan menjalin cinta dan berpacaran selama kurang lebih 3 tahun bahkan sudah bertunangan.

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan mahram yang dapat menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun sesusuan dan tidak dalam peminangan orang lain.
- Bahwa keduanya dan para Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui keluarga masing-masing.
- Bahwa keduanya akan memperhatikan dan membantu bilamana ternyata dikemudian hari mendapat kesulitan dari segi ekonomi maupun kebutuhan lainnya yang tidak dapat mereka penuhi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 155/02/IX/2004 tanggal 28 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.1);
2. Asli Surat Keterangan tentang Tempat Tinggal Sementara atas nama Nurdin dengan Nomor 148.3/66/Lumpue tertanggal 15 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.2);
3. Asli Surat Keterangan tentang Tempat Tinggal Sementara atas nama Herlina Nomor Nomor 148.3/65/Lumpue tertanggal 15 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nurdin Nomor 7311052310120020, tertanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-10082015-0003 atas nama anak para Pemohon (Adam ) tertanggal 10 Agustus 2015, yang

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Pare

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1216/CSIT/II/2008 atas nama Indra Mayu Iwan tertanggal 11 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.6);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2016/2017 Nomor 40302301 atas nama anak para Pemohon (Adam) tertanggal 10 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Inores Lanrae dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.7);

8. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 39/DPP-MT/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 atas nama Adam yang dikeluarkan oleh Dokter Penguji Tersendiri Kelurahan Palanro, Kabupaten Barru, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.8);

9. Asli Surat Penolakan perkawinan Nomor B.078/KUA.21.02.03/Pw.01/02/2021, tanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Barru bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) , oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.9);

10. Asli Surat Pernyataan tentang Komitmen Orang tua, tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon I (Nurdin bin La Tella), Pemohon II (Herlina binti Kamaruddin) dan orangtua menantu Pemohon (Iwan bin Lampode) dan (Sumarni binti Laremmang) bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim Tunggal beri paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.10);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Pare

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON 1, Pemohon II bernama PEMOHON 2;
- Bahwa calon istri saksi bernama Indra Mayu Iwan binti Iwan
- Bahwa saksi tahu status anak para Pemohon adalah Jejaka dan calon istrinya gadis.
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah dan anak para Pemohon berumur 18 tahun calon suaminya berumur 18 tahun;
- Bahwa harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih mudarat bila ditunda;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal bahkan hubungannya sudah sedemikian eratnya dan sudah pacaran kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang di larang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang di kandung calon istri;
- Bahwa mereka merestui dan menghendaki agar anak-anak mereka segera menikah;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua calon ingin menikahkan secepatnya khawatir akan mendatangkan dampak dan pengaruh buruk dikemudian hari;
- Bahwa bahwa kedua calon mempelai tidak pernah ada hubungan atau perjanjian perkawinan dengan pihak lain;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama ..., pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARRU., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON 1, Pemohon II bernama PEMOHON 2;
- Bahwa calon istri saksi bernama Indra Mayu Iwan binti Iwan
- Bahwa saksi tahu status anak para Pemohon adalah Jejak dan calon istrinya gadis.
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah dan anak para Pemohon berumur 18 tahun calon suaminya berumur 18 tahun;
- Bahwa harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih mudarat bila ditunda;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal bahkan hubungannya sudah sedemikian eratnya dan sudah pacaran kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang di larang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang di kandung calon istri;
- Bahwa mereka merestui dan menghendaki agar anak-anak mereka segera menikah;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua calon ingin menikahkan secepatnya khawatir akan mendatangkan dampak dan pengaruh buruk dikemudian hari;

Bahwa bahwa kedua calon mempelai tidak pernah ada hubungan atau perjanjian perkawinan dengan pihak lain;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Adam bin Nurdin umur 15 tahun dengan seorang perempuan bernama Indra Mayu Iwan binti Iwan umur 18 tahun, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mallusetasi menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon istri serta kedua orang tua calon istri anak para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik. bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.8 dan P.10 berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedang bukti P.10 berupa akta di bawah tangan tapi tidak dibantah

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga juga mempunyai kekuatan yang sama dengan alat bukti otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nurdin sebagai suami dan Herlina sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nurdin dengan Herlina adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Agustus 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurdin (Pemohon I) dan Herlina (Pemohon II) maka harus dinyatakan terbukti bahwa keduanya adalah Penduduk yang berdomisili untuk sementara bertempat tinggal dalam wilayah hukum xxxx xxxxxxxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nurdin sebagai kepala keluarga dan Herlina sebagai ibu rumah tangga sedangkan Adam, sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adam, lahir pada tanggal 25 Juni 2005 dari pasangan suami istri Nurdin dengan Herlina, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Adam bin Nurdin, adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II dan anak tersebut saat ini baru menginjak usia 15 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indra Mayu Iwan, lahir pada tanggal 31 Oktober 2002 dari pasangan suami istri Iwan dengan Herlina, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Indra Mayu Iwan binti Iwan, adalah anak kandung Iwan dengan Suriani dan anak tersebut saat ini baru menginjak usia 18 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2016/2017 atas nama Adam merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan untuk tingkat sekolah dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Adam, yang menerangkan bahwa Adam dalam keadaan sehat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Adam bin Nurdin, sekarang ini dalam keadaan sehat sehingga memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Mallusetasi, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur menurut Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang berupa Pernyataan Komitmen Orang Tua dari calon mempelai wanita dan para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai pria yang menerangkan bahwa para Pemohon dan orang tua calon istri berkomitmen akan bertanggung jawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan serta bertanggung jawab akan keutuhan rumah tangga anak mereka bilamana perkawinan mereka tetap dilaksanakan dan menghadapi masalah dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Misriani binti Kamaruddin dan SAKSI 2, keduanya sudah dewasa dan telah bersumpah serta memberikan keterangan dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 7, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri dan kedua orang tua calon istri dan bukti-bukti tertulis, serta saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Adam bin Nurdin berumur 15 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama Indra Mayu Iwan binti Iwan berumur 18 tahun ;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya telah saling kenal dan pacaran selama 3 tahun lebih;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta calon istri tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Soreang menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 15 tahun 8 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai laki-laki belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 15 tahun 8 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah sangat mendesak untuk menikah atau dinikahkan dengan anak kandung Para Pemohon karena telah saling mengenal dengan baik, sehingga Hakim menilai pernikahannya tidak dapat ditunda karena dikhawatirkan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Adam bin Nurdin umur 15 tahun 8 bulan, untuk menikah dengan perempuan bernama Indra Mayu Iwan binti Iwan, umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI, untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama CALON ISTRI.
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.260.000,00,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh A. Napi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**A. Napi, S.Ag**

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Pare



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 140.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

**Staramin, S.Ag., M.H.**

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2021/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)